

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
STUDI KASUS DESA BOJONG BARU KABUPATEN BOGOR**

Muhammad Akbar Kharisma

Fakultas Hukum, Universitas Nasional
makbarkuhuy@gmail.com

Masidin

Fakultas Hukum, Universitas Nasional
hardin_nasrip@yahoo.com

ABSTRAK

BPD merupakan lembaga legislatif desa yang memiliki kewenangan bukan hanya membentuk peraturan desa, tetapi juga mengawasi kinerja daripada Kepala Desa. Pada tanggal 16 Mei 2020 berita melalui Harian Kompas memberikan info bahwa telah terjadinya penyelewengan dana pembangunan jalan di Desa Bojong Baru akibat tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pengerjaan. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap fungsi pengawasan BPD di Desa Bojong Baru Adapun dalam penelitian ini memiliki rumusan, yaitu: Bagaimana fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan di desa menurut UU No. 6 Tahun 2014? Bagaimana kewenangan dan pelaksanaan BPD dalam melakukan pengawasan Pemerintahan Desa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan belum optimal. Sehingga BPD harus lebih memahami fungsinya sesuai dengan amanat dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi Pengawasan, Desa Bojong Baru

ABSTRACT

BPD is a village legislative institution that has the authority to not only establish village regulations, but also supervise the performance of the Village Head. On May 16, 2020, the news through Kompas Daily informed that there had been a misappropriation of road construction funds in Bojong Baru Village due to the absence of project information boards at the work site. So that it raises questions about the supervisory function of BPD in Bojong Baru Village As in this study has a formula, namely: How is the supervisory function of BPD on development in the village according to Law No. 6 of 2014? What is the authority and implementation of BPD in supervising village government? This research uses normative legal research methods. The result of this study is the supervisory function of BPD in the implementation of rural development has not been optimal. So BPD must better understand its function in accordance with the mandate in Law No. 6 of 2014.

Keywords: Village Consultative Agency, Supervisory Function, Bojong Baru Village

PENDAHULUAN

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Desa juga merupakan gerbang terdepan dalam proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa menjadi salah faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Desa dianggap belum memahami secara kontekstual apa yang melatar belakangi lahirnya undang-undang desa tersebut.

Saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik kepada otonom. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitik beratkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan Pemerintah Pusat dari pada kepentingan Pemerintah Daerah.

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga mengatur tentang

¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, TLN No. 5587, Pasal 1 Ayat 1

kedudukan dan jenis desa; penataan desa; kewenangan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; keuangan desa dan aset desa; serta pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Di samping mengatur mengenai kedudukan, fungsi, dan peran pemerintahan desa, UU Desa juga menjelaskan bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 1 angka 4 UU Desa menyatakan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD ini memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 55 UU Desa menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi: a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Merujuk pada ketiga fungsi tersebut, pada hakikatnya BPD menjadi lembaga yang menjalankan mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setidaknya jika mengacu pada proses pembahasan UU Desa itu sendiri. Pembahasan RUU Desa antara Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Jacob Jack Ospara yang mewakili DPD menegaskan bahwa pemerintahan desa yang kuat bukan dalam pengertian bentuk pemerintahan yang otoritas (misalnya dengan masa jabatan yang terlalu lama), namun bentuk pemerintahan desa dengan tata pemerintahan yang demokratis yang dikontrol (check and balances) oleh institusi lokal seperti BPD atau badan musyawarah serta elemen masyarakat setempat.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (PP No 43 Tahun 2014) tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 83 menegaskan bahwa, rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintahan desa. Sementara BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintahan desa. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan². Dalam Peraturan pemerintah tersebut dikatakan bahwa rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Pengaruh BPD yang berada di luar penyelenggara pemerintahan desa terhadap kedudukan BPD. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD juga mengalami perubahan semenjak diundangkannya UU Desa. Hal tersebut menimbulkan permasalahan, bagaimana pergeseran fungsi pengawasan tersebut

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi"*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 260.

mengingat kedudukan BPD yang berada di luar penyelenggara pemerintahan desa. Bagaimana peran BPD sebagai suatu lembaga dalam mengawasi penyelenggara pemerintahan desa, sebagai contoh mengawasi penggunaan dana desa oleh pemerintah desa Berkaitan dengan fungsi legislasi, dapat dipertanyakan apakah fungsi legislasi yang dimiliki BPD dapat 'disamakan' dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD ataupun DPR Bagaimana kewenangan BPD, sebagai suatu lembaga dalam pembentukan perdes Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kepala desa dan perangkat desa dan BPD terkait dengan raperdes, maka langkah apa yang dilakukan terhadap raperdes yang bersangkutan.

Berkaitan dengan fungsi perwakilan, UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa hanya menyatakan pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Hal ini dapat mengakibatkan kedudukan BPD sebagai suatu lembaga menjadi kabur, apakah BPD diposisikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa atau sebagai lembaga politik? Bagaimana dengan demokrasi yang dijalankan oleh BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat desa.

Masyarakat Desa Bojong Baru sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan terutama penggunaan dana desa. Hal ini sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa dikarenakan adanya kucuran dana miliaran rupiah langsung ke desa, yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

Salah satu contoh kasus adalah adanya dugaan manipulasi anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojong Baru, Pada saat wartawan Kompas melakukan konfirmasi soal pekerjaan kepada warga tentang Pengecoran jalan di Rt.01/03 Desa Bojong Baru. Pengecoran yang melibatkan masyarakat sekitar dan di saksikan Warga Rt.01, Ketua Rw.03, BPD Bojong Baru, Babinsa, Bimas dan Kepala Desa Bojong Baru Bukhori pada sabtu 16 Mei 2020 sangatlah antusias dalam kegotongroyongan dan sepiantas pekerjaan tersebut tidak ada yang ganjil dan wajar wajar saja, Ketika kemudian menggali informasi ke beberapa Nara sumber, salah satu warga yang tidak ingin namanya diketahui mengatakan. “Benar, pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 ada pengecoran jalan dengan panjang pengecoran 200M lebar 2,5M ketebalan 7cm dan tidak ada papan informasi proyek di lokasi pengerjaannya.

Bahwa pada dasarnya proyek pembuatan jalan di desa Bojong Baru ini bersumber dari APBD sehingga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara adalah Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Banyaknya sumber keuangan yang diperoleh desa, maka penggunaannya dan pengelolaannya akan bervariasi juga. Dengan kompleksnya keuangan desa

yang harus dikelola, maka dapat dipertanyakan mengenai masih mampukah BPD Bojong Baru dengan segala keterbatasan untuk mengawasi dana tersebut, di mana BPD Bojong Baru merupakan wujud dari perwakilan masyarakat, karena seringkali yang menjadi perdebatan dalam Undang-undang Desa adalah ketidak-optimalan kinerja dari BPD Bojong Baru yang sebenarnya menjadi faktor penting dari implementasi Undang-undang. Kinerja BPD dalam mengontrol pemerintahan desa dari segi pengelolaan pengawasan keuangan perlu ditingkatkan dari berbagai aspek, untuk mewujudkan pembangunan desa yang sejahtera yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan di Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana kewenangan dan pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan Pemerintahan Desa ?

Adapun tujuan Penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan di Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
2. Untuk mengetahui kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan Pemerintahan Desa.

Kerangka Teoritis yaitu

1. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan ketukatan (*Power*). Umumnya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah. Dalam *Encyclopedia of the Social Sciences*, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif maupun administratif.

Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, desentralisasi adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan, memilih sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Penerapan sistem ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya kebijakan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat serta perkembangan masyarakat yang semakin pesat di daerah.

Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah – daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan

pembangunan nasional, Menurut Josef Riwo Kaho, tujuan desentralisasi adalah, (a) mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan, (b) dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat, (c) dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan, (d) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah, (e) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat, (f) dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

2. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan

Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.³ I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut : “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara

³Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 170.

wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh : Pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doctrinal). Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telah sumber wewenang dan konsep membenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang

sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia yaitu adalah kata yang berasal dari suku kata "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki".

Pemerintahan daerah adalah sub sistem dari sistem pemerintahan nasional dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinya, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh menyimpang dari sistem nasional. Belajar dari pengalaman sebelumnya, walau pada tingkat idealnya pelaksanaan otonomi, berarti semua kegiatan kenegaraan di daerah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan, tetapi pada prakteknya masih terjadi penyimpangan atau salah tafsir atau perbedaan persepsi antara "*dassollen*" dan "*dassein*". Berdasarkan fakta tersebut yaitu bahwa selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat begitu banyak Peraturan Daerah, praktek birokrasi di daerah yang salah kaprah, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan, hal tersebut dicoba diatasi dengan rumusan pengawasan dari pusat yang lebih jelas dengan diikuti program pembinaan.

Fokus pengawasan diarahkan pada pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah. Hubungan Pusat dan Daerah merupakan wujud dari ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal 18 (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut berarti daerah-daerah yang ada dalam bentuk Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah merupakan satu kesatuan dalam Negara Republik Indonesia.

Karena bentuknya adalah daerah-daerah, maka untuk penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan konsep Negara Kesatuan, pemerintahan pusat dapat melakukan control/pengawasan serta pembinaan-pembinaan yang dilakukan dengan pemberian kewenangan masing-masing kepada

pusat maupun daerah. Dalam melakukan pembinaan pemerintah pusat menempatkan daerah provinsi sebagai wakil pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah terjalin hubungan yang selaras dan berkesinambungan. Hanya saja kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah menjadi tidak jelas. Hal ini terlihat adanya kewenangan sama yang dimiliki antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, meskipun hal itu terdapat perbedaan dalam skalanya.

Untuk itu, kedudukan provinsi hendaknya tidak dijadikan sebagai daerah otonom, melainkan dijadikan sebagai daerah administratif dengan penerapan asas Dekonsentrasi. Dalam beberapa hal pemerintahan pusat tampaknya tidak konsisten (ketidaktaatan) pada asas desentralisasi, dimana seharusnya urusan tertentu di serahkan kepada daerah, namun di sisi lain keputusan akhir sepenuhnya pada pusat. Law

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAHAN DESA

Perkataan “desa” berasal dari bahasa sanskerta “desi” yang berarti tanah

asal, tanah kelahiran. Desa juga suatu wilayah atau daerah tempat tinggal bersama suatu komunitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh dorongan faktor-faktor seperti sifat-sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, faktor kepentingan bersama dan faktor keamanan.

Pada umumnya desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai biasanya dengan suatu logat khusus oleh penduduk desa tersebut, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan umumnya warga masyarakat bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah yang tidak berada di dalam kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udikatau dusun, (4) tempat tanah, daerah.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, untuk selanjutnya disebut dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, kemudian mengenai hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit

pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun.

Salah satu bagian strategis yang harus dikawal sebagai implementasi UU Desa adalah terkait kewenangan Desa. Sebab, implementasi kewenangan Desa merupakan kunci bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa. Melalui kewenangannya tersebut, Desa mengatur dan mengurus dalam mengelola potensi dan aset Desa, mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan seterusnya. Dalam konteks itulah pendampingan seperti diamanatkan UU Desa dibutuhkan. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan Desa dalam mengelola kewenangannya. Bagaimanapun, implementasi UU Desa dengan segenap pengaturannya dilakukan setahap demi setahap. Pendampingan dilakukan agar dalam proses awal implementasi UU Desa, semangat pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik. Untuk kepentingan itu, buku kecil ini diadakan, yakni sebagai bacaan tambahan bagi para pendamping dalam menjalankan tugas-tugasnya di Desa. Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Hal ini diperjelas dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal bersekala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat di danai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.

Kewenangan Desa meliputi, a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) Kewenangan lokal bersekala Desa, c) Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintah desa. Melalui Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (3), bisa diartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa terus diupayakan dengan penetapan berbagai peraturan perundangundangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Hal ini dapat diketahui dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA BOJONG BARU

Desa Bojong Baru

Sejarah Desa Bojong Baru berawal dari adanya Bojong Gede. Bojong Gede sudah ada dari dahulu, yakni sejak era Bojong Manggis hingga era Bojong Baru ini ada. Lahan di Bojong Manggis dan di Bojong Gede inilah kemudian yang dikenal sebagai tanah partikelir (*land*) Bojong Gede. Sebagaimana diketahui, *land* adalah domain awal dalam pembentukan wilayah Bojong Gede.

Desa Bojong Baru adalah sebuah desa hasil pemekaran yang dulunya bergabung dengan Desa Bojong Gede Kabupaten Bogor. Namun, desakan masyarakat dan persetujuan dari anggota DPRD Kab. Bogor. Desa Bojong Gede akhirnya dimekarkan pada tahun 1982. Desa Bojong Baru merupakan nama hasil

pemekaran daerah dari Desa Bojong Gede.

Luas wilayah Desa Bojong Baru sekitar 32,581. Ha. Sebagian besar wilayah Desa Bojong Baru merupakan lahan perumahan, ada juga sebagian kecil berupa sawah dan perkebunan. Secara umum keadaan topografi Desa Bojong Baru adalah dataran tinggi dan perbukitan. Ketinggian tanah dari permukaan laut di Desa Bojong Baru yaitu 135 Mdpl.

Iklim di Desa Bojong Baru sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan. Banyaknya curah hujan di Desa Bojong Baru yakni 6 mm/Tahun, sedangkan rata-rata suhu udara di Desa Bojong Baru 31 Celcius.

Anggaran Belanja Desa dan Pendapatan (APBDes) Desa Bojong Baru

Pendapatan	
Rp. 2.410.99.346	
Dana Desa	Rp. 929.057.000
BHRPD	Rp. 438.990.346
Alokasi Dana Desa	Rp. 807.952.000

Bankeu Provinsi	Rp. 130.000.000
Bankeu Kabupaten	Rp. 105.000.000
Jumlah	Rp. 2.410.99.346

Belanja Rp. 2414.749.346		
Untuk	Keterangan	Jumlah
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa - Operasional Pemerintahan Desa - Tunjangan dan operasional BPD - Insentif RT dan RW - Peningkatan fungsi Pelayanan 	Rp. 997.937.346
Bidang Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Sub bidang kesehatan - Sub bidang pekerjaan umum & penataan ruang - Sub bidang kawasan pemukiman 	Rp. 579.184.200
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat - Sub bidang kebudayaan dan keagamaan - Sub bidang kelembagaan 	Rp. 233.405.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 	Rp. 11.475.000

	(penyuluhan pencegahan stanting)	
Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak	- Sub bidang penganggulangan Covid-19 - Sub bidang pencegahan mendesak desa BLT	Rp. 592.747.800
Jumlah	-	Rp. 2.410.749.346

Pembiayaan	
Rp. 3.750.000	
Penerimaan Pembiayaan Siltaf Tahun Anggaran 2019	Rp. 3.750.000
Jumlah	Rp. 3.750.000

Dalam Desa Bojong Baru terdapat susunan ke anggotaan sebagai berikut :

Kepala Desa : Bukhori, S.Pd.I
 Sekretaris Desa : Hifzi Aziz
 Kaur Umum&Perencanaan : Syahroni
 Kaur Keuangan : Hamilatus Sadiyah
 Seksi Pelayanan : Nashril Nasirwan
 Seksi Pemerintahan : Ahmad Syarifudin
 Seksi Kesejahteraan : Fikri

Badan Permusyawaratan Desa Bojong Baru

Badan Permusyawaratan Desa BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. Pada tahun 1980 BPD Bojong Baru terbentuk dengan nama LMD (Lembaga Musyawarah Desa) bahwasannya keanggotaan LMD tidak dipilih melalui musyawarah atau mufakat oleh masyarakat desa, akan tetapi keanggotaan LMD diisi secara otomatis ketika seseorang menjabat sebagai kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat.

Pada tahun 1999 LMD berubah nama menjadi Badan Perwakilan Desa yang artinya “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”

Dan pada tahun 2004 Badan Perwakilan Desa Bojong Baru Berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa seiring berubahnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi. “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat” Bahkan hingga saat ini sampai berlakunya UU

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa BPD masih tetap sama.

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Bojong Baru

Ketua : Samsul Bakhri
Wakil Ketua : Jiwa Setiarif
Sekretaris : Komariah
Anggota : Heri Gunawan
Anggota : Ridwan Sadi
Anggota : Syaiful
Anggota : Pardi
Anggota : Samsudin
Anggota : Jajat Sudrajat

Aspirasi masyarakat desa bojong baru dalam bentuk tabel

No	Kegiatan	Volume	Tujuan	Terealisasi	Belum Terealisasi
1	Pembuatan Jalan Setapak	100 Meter	Untuk memperlancar kegiatan masyarakat		√
2	Pembangunan Jalan Beton	200 Meter	Untuk memperlancar kegiatan masyarakat	√	

3	Pembangunan Jalan Beton	500 M	Untuk memperlancar kegiatan masyarakat		√
---	----------------------------	-------	---	--	---

F



Fungsi pengawasan BPD Bojong Baru dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bojong Baru sangat penting karena BPD Bojong Baru sebagai lembaga legislatif di Desa, BPD Bojong Baru yang mengetahui semua keluhan dari masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan BPD Bojong Baru dalam pengawasan pembangunan desa yaitu.

Pengawasan langsung BPD Bojong Baru jarang melaksanakan tugasnya untuk mengawasi secara langsung pembangunan yang dibuat pemerintah desa,

seperti pembangunan jalan yang sedang dicor. Sedangkan dengan adanya pengawasan langsung dalam hal ini BPD Bojong Baru harus turun langsung kelapangan atau ketempat pembangunan yang dibuat pemerintah maka dari situ BPD Bojong Baru mengetahui apa pembangunan yang dibuat sudah sesuai atau belum.

Pengawasan tidak langsung dalam hal ini BPD Bojong Baru hanya menilai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diberikan pemerintah sebagai bukti dari hasil kinerja pemerintah desa, tentang pembangunan jalan di Desa Bojong Baru, BPD Bojong Baru melihat pembangunan jalan yang dibuat sudah sesuai rencana pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama masyarakat, sudah sesuai atau belum jika dilihat sudah mencapai kecocokan dari rencana yang telah ditetapkan serta dari hasil pelaksanaan pembangunan pemerintah desa jika sudah ada kecocokan maka BPD Bojong Baru menyetujui pelaksanaan pembangunan tersebut.

National Journal of Law

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adanya dugaan manipulasi anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojong Baru, Pada saat wartawan Kompas melakukan konfirmasi soal pekerjaan kepada warga tentang Pengecoran jalan di Rt.01/03 Desa Bojong Baru. Pengecoran yang melibatkan masyarakat sekitar dan di saksikan Warga Rt.01, Ketua Rw.03, BPD Bojong Baru, Babinsa, Bimas dan Kepala Desa Bojong Baru Bukhori pada

sabtu 16 Mei 2020 sangatlah antusias dalam kegotongroyongan dan sepintas pekerjaan tersebut tidak ada yang ganjil dan wajar wajar saja, Ketika kemudian menggali informasi ke beberapa Nara sumber, salah satu warga yang tidak ingin namanya diketahui mengatakan. “Benar,pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 ada pengecoran jalan dengan panjang pengecoran 200M lebar 2,5M ketebalan 7cm dan tidak ada papan informasi proyek di lokasi pengerjaannya”

Namun sesuai dengan pengamatan Penulis yang mengawasi pembangunan di Desa Bojong Baru ini adalah, BPD Bojong Baru mempunyai tugas untuk mengawasi apa saja yang menjadi kinerja dari kepala desa selaku pemerintah desa dalam hal pembangunan yang telah direncanakan maupun dilaksanakan karena untuk mengetahui lebih lagi tentang pembangunan yang telah diberikan dan juga untuk masyarakat, BPD Bojong Baru juga mempunyai peran penting untuk mensejajarkan masyarakat desa tetapi dalam mencapai kesejatraan masyarakat belum terpenuhi karena ada beberapa yang menghambat keberhasilan tersebut yang pertama, BPD Bojong Baru tidak menjalankan tugas dengan baik dan tanggung jawab yang telah diberikan tidak dijalankan secara optimal, kedua tidak ada kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD Bojong Baru karena yang seharusnya BPD Bojong Baru dengan pemerintah desa mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra kerja di desa, dimana Kepala Desa merupakan lembaga eksekutif desa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan BPD merupakan lembaga legislatif desa berdasarkan Pasal 55 huruf A, dan yang ketiga BPD Bojong Baru hanya mementingkan kepentingan pribadi sedangkan

kepentingan umum atau masyarakat seringkali disampingkan tapi, yang penulis ketahui tugas utama BPD yaitu kesejahteraan dari masyarakat karena BPD sebagai parlemennya masyarakat sehingga BPD Bojong Baru sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat. Karena untuk mencapai pembangunan yang baik harus ada pengawasan dari BPD Bojong Baru sebagai parlemennya masyarakat, karena dana dengan nilai Rp. 2.410.99.346 itu sangat besar, seharusnya BPD Bojong Baru lebih waspada mengawasi Kinerja Kepala Desa agar tidak ada penyelewengan dana yang sudah di jelaskan oleh penulis dalam Bab-bab sebelumnya.

Kewenangan BPD Bojong Baru dalam mengawasi kinerja Kepala Desa merupakan wujud daripada otonomi di daerah. Adanya asas desentralisasi menjadikan hal-hal urusan pemerintahan diatur sampai kepada pemerintahan yang paling rendah atau Desa itu sendiri.

Kewenangan mengenai pengawasan BPD di Desa Bojong Baru jika mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, antara lain melaporkan hal-hal yang telah dilakukan Kepala Desa selama pemerintahannya di Desa Bojong Baru. Kepala Desa Bojong Baru dalam masa menjabatnya pernah melakukan pembangunan jalan. Diketahui berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, Kepala Desa Bojong Baru pernah melakukan pengecoran jalan di RT.01/03 Desa Bojong Baru pada bulan Mei 2020. Namun pada faktanya hal tersebut masih menimbulkan penyelewengan dana mengenai pembangunan jalan tersebut. Artinya, fungsi ataupun wewenang BPD di Desa Bojong Baru masih belum dioptimalkan oleh anggota-anggota BPD yang ada di Desa Bojong Baru. Namun

kewenangan BPD dalam pengawasan pembangunan terdapat hambatan-hambatan. Sehingga dapat mempengaruhi BPD Desa Bojong Baru dalam menjalankan fungsinya yang belum secara maksimal dilakukan. Hambatan-hambatan anggota BPD Desa Bojong Baru dalam menjalankan fungsinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Bojong Baru secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu penghambat internal dan penghambat eksternal. Adapun kedua jenis penghambat berdasarkan hasil temuan penulis di Desa Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal merupakan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan yang berasal dari BPD Bojong Baru itu sendiri. Faktor penghambat internal BPD Bojong Baru dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa antara lain:

a. Sarana Belum Memadai

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD Bojong Baru sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD Bojong Baru mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD Bojong Baru demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD Bojong Baru hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD

Bojong Baru yang lain. Selain wadah atau kantor, untuk lancarnya segala kegiatan BPD Bojong Baru juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BPD Bojong Baru. Dua sarana tersebut sangat dibutuhkan BPD Bojong Baru dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan pemerintah desa;

b. Pola Komunikasi Tidak Berjalan Sebagaimana Mestinya

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi BPD Bojong Baru dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara ketua BPD Bojong Baru dengan para anggotanya seperti terlihat pada pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi di lapangan salah satu faktor penghambat implementasi fungsi dari BPD Bojong Baru yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik antara ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD Bojong Baru lainnya. Hal ini terjadi karena kesibukan atau aktivitas sehari-hari dari ketua BPD Bojong Baru dan anggota BPD Bojong Baru yang bekerja pada organisasi/instansi lain atau memiliki usaha sendiri sehingga waktu untuk berkumpul minim dan pola komunikasi terjalin kurang intensif;

c. Anggota BPD Bojong Baru Tidak Memahami Fungsinya

Anggota BPD Bojong Baru tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satu faktor

penghambat implementasi fungsi dari BPD yaitu anggota BPD Bojong Baru tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ternyata anggota BPD Bojong Baru tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pahaman mereka bahwa fungsi BPD hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan kepala desa, BPD Bojong Baru harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah/komunikasi sebelumnya kepala desa dengan BPD Bojong Baru.

2. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal merupakan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan yang berasal dari luar BPD Bojong Baru. Faktor penghambat eksternal BPD Bojong Baru dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa antara lain:

a. Masyarakat Kurang Memahami Fungsi dari BPD Bojong Baru

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD Bojong Baru yang sangat penting. Apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada pemerintah desa. Disinilah peran BPD Bojong Baru untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun yang terjadi di lapangan bukan hanya anggota

BPD Bojong Baru yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD Bojong Baru itu. Jadi dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang;

b. Tidak Ada Sosialisasi dari Pemerintah Desa Terkait Fungsi BPD Bojong Baru

Melihat dari dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD Bojong Baru yaitu anggota BPD Bojong Baru tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan peraturan yang berlaku dan masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD, maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi BPD dari pemerintah desa maupun dari anggota BPD Bojong Baru itu sendiri. Hal ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik pemerintah desa dan BPD Bojong Baru maupun masyarakat itu sendiri. Namun yang terjadi di lapangan sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak ada. Ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

c. Faktor Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa

Faktor sumber daya manusia masyarakat desa yang mayoritas

pendidikan yang rendah turut mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Bojong Baru terhadap pemerintah desa. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam mendukung fungsi pengawasan BPD Bojong Baru terhadap pemerintah desa menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan teori pengawasan bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa adalah sebagai pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah desa. Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan tata pemerintahan yang baik (*good goverment*) karena mempersempit ruang terjadinya perubahan pemerintahan yang tercela yang frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintah. Diantara fungsi BPD (membahas dan menyepakati rancangan perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa) maka fungsi kontrol/pengawasan merupakan fungsi BPD yang sampai saat ini merupakan *check and balance* yang dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah yang baik (*good goverment*).

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian dari proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Pada dimensi ini, ada ukuran yang telah dicapai dan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Oleh karena itu, dalam dimensi pengawasan ada unsur pengendalian. Pengendalian ditujukan secara langsung dengan memberikan arah kepada objek yang dikendalikan, atau dapat disebut sektor tertentu dari kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan

pengorganisasian manajemen yang sudah ditentukan.

Kewenangan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada dasarnya pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman pada rencana yang telah ditentukan, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya, selama proses manajemen maupun administrasi berlangsung atau setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Pengawasan administrasi merupakan penataan pelaksanaan seluruh aktifitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar tercipta keteraturan. Tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.

Untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan atau penyelewengan oleh pemerintahan desa maka pengawasan oleh BPD Bojong Baru merupakan suatu hal yang mutlak harus ada, karena dalam sistem

representatif *government* pengawasan merupakan kekuasaan asli (*original power*) lembaga legislasi. Oleh karena itu, sesungguhnya BPD Bojong Baru lebih berfungsi sebagai pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah desa. Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan tata pemerintahan yang baik (*good government*) karena mempersempit ruang terjadinya perubahan pemerintahan yang tercela yang frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintah. Diantara tiga fungsi BPD (membahas dan menyepakati rancangan perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa) maka fungsi kontrol/pengawasan merupakan fungsi BPD Bojong Baru yang sampai saat ini merupakan *check and balance* yang dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah yang baik (*good government*).

Kewenangan BPD Bojong Baru dalam menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu BPD Bojong Baru berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). dan pengawasan terhadap keputusan kepala desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD Bojong Baru berhak meminta pertanggungjawaban kepala desa serta meminta

keterangan kepada pemerintah desa. Dengan demikian, pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD Bojong Baru sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

BPD Bojong Baru dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD Bojong Baru terhadap pelaksanaan peraturan desa antara lain sebagai berikut:

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan aparat desa lainnya;
- b. Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD Bojong Baru hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD Bojong Baru untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Bojong Baru adalah:

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa;
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.

3. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala desa di dalam melaksanakan Pemerintah Desa Bojong Baru juga berhak untuk membuat keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa dibuat untuk mempermudah jalannya peraturan desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Bojong Baru terhadap keputusan kepala desa yaitu sebagai berikut:

- a. Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut;
- b. Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes;
- c. Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak;
- d. Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan;
- e. Menindak lanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembangunan Desa Bojong Baru belum sesuai dengan yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena. Kurangnya pertanggung jawaban dari BPD selaku parlamennya masyarakat dalam hal ini terkait dengat

pembangunan desa karena fungsi dari BPD, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. namun yang terjadi pembangunan tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat karena pengawasan dari BPD sendiri tidak dijalankan tugasnya dengan baik selaku wakil dari rakyat.

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Bojong Baru dalam melakukan pengawasan pemerintahan desa belum sesuai yang di amanatkan undang-undang karena terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain: faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti sarana dan prasarana belum memadai, pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan anggota BPD tidak memahami fungsinya. Sedangkan Faktor eksternal antara lain : masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD tidak ada sosialisai dari pemerintah desa terkait fungsi BPD dan Faktor sumber daya manusia masyarakat desa.

B. Saran

1. Sebagai khususnya Anggota BPD haruslah mengerti dan paham tentang fungsinya menurut Undang-undang, sehingga anggota BPD tersebut bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar pembangunan di Desa Bojong Baru bisa lebih maksimal, dan melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta

perlunya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir di kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya serta lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat Desa dirapkan menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Desa.

2. Karena masih banyak faktor penghambat dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan desa Bojong Baru, maka kerjasama antara Perangkat Desa dengan BPD yang berlangsung dengan baik perlu dipertahankan untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa yang masih belum sesuai dengan yang di amanatkan undang-undang. Dengan mempertahankan kerjasama, diharapkan pelaksanaan pengawasan pemerintahan desa yang belum terlaksana dengan baik, dapat diselesaikan dengan sesuai Undang-undang serta. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah organisasi di Pemerintahan Desa sebaiknya diberikan tempat sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas “Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta).

C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008).

- Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996).
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016).
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- H. Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011).
- Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam. 1999).
- Hendra nurtjahjo dan Fokky, *Legal Standing Kesataun Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, 2010).
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
- Ina Kencana Syaie. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. (Jakarta : Bumi Aksara 2003).
- Jimly Asshiddiqi, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006).
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.1997).

- M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Ghalia Indonesia: Jakarta 1977).
- M. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2014).
- Moch. Solekhan, MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan pertama (Malang: Setara Press, 2014).
- Mashuri Mashab, *Politik Permerintahan Desa Di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2013).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi"*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008).
- Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta : Erlangga, 2011).
- Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992,
- Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*. Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008).
- Robi Syafwar, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam", Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017).

- Romli Atmasasmita, *“Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional”* Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1978).
- Sarasehan, *Masyarakat Adat Nusantara, Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*, (jakarta, diterbitkan oleh panitia bersama sarasehan dan kongres masyarakat adat nusantara 1999 dengan lembaga studi pers dan pembangunan, 1999).
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1997).
- Soetandyo Wignosurbroto dan Tim Penulis, *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Yogyakarta: Institute for Local Developmet dan Yayasan Tifa, 2005).
- Suhartono. 2000. *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*. (Yogyakarta : Lentera Pustaka Utama, 2000).
- Sjachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandungm, 1990).
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia.*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,1993).
- The Liang Gie, *Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok pemerintahan Daerah Indonesia*, (Yogyakarta: Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Supersukses).

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineika Cipta, 1993).

Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.*

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa*.

Jurnal

Akhmad Zulkham, *Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Preferensi Ibu Rumah Tangga Muslim Untuk Memilih Produk Pangan HalaL*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Uin Alauddin Makassar, 2014).

Dian Haryani, *“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”*, Jurnal Perspektif, Vol. 8, No. 1, 2015.

Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, *“Pengawasan Badan PerMusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Tulus Setiady Roni, *Analisa Topografi Sistem Drainase Saluran Tertutup Pada Fakultas Teknik Gowa*, Tugas Akhir, (Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, 2018).

Wawancara

Hifzi Aziz, *Wawancara*. Pada Tanggal 29 Januari 2021.

Samsul Bakhri, *Wawancara*. Pada Tanggal 17 Februari 2021.

Internet

kompasindo.net-, <http://kompasindo.net/index.php/2020/06/17/kades-bojong-baru-diduga-manipulasi-anggaran-jalan/>.

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.